

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan faktor penting dalam suatu negara. Salah satu faktor untuk meningkatkan ekonomi tersebut yaitu dengan pasar modal. Pasar modal dapat mempertemukan dua orang yang berkepentingan yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang membutuhkan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan mendapatkan imbalan (*return*). Dalam hal ini *issuer* atau perusahaan akan memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana operasi dari perusahaan.

Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang *go public*. Hal ini dibuktikan pada tahun 2018 sebanyak 53 perusahaan melakukan *initial public offering* (IPO), jumlah tersebut adalah angka tertinggi semenjak tahun 1998. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat 37 perusahaan melakukan IPO walaupun pada tahun 2016 hanya ada 16 perusahaan yang melakukan IPO hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar dua kali lipat. Adanya peningkatan jumlah perusahaan *go public* juga berdampak pada peningkatan permintaan audit atas laporan keuangan menurut Irfa (2017).

Dalam hal ekonomi, keuangan dan bisnis, laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Laporan keuangan merupakan hal penting bagi investor untuk menilai kinerja dan tanggung jawab manajemen perusahaan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut akan bermanfaat jika disajikan sesuai standar yang berlaku dan tentunya harus tepat waktu. Berdasarkan peraturan Nomor 29/POJK.04/2016, emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan hasil audit independe kepada OJK paling lama empat bulan setelah tahun buku berakhir atau 120 hari. Jika regulasi dilanggar, maka akan dikenakan sanksi, sanksi dapat berupa peringatan, sanksi administratif, dan sanksi denda.

Manfaat informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan bernilai, jika disajikan secara akurat dan tepat waktu, yakni tersedia pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Selain tepat waktu pelaporannya, laporan keuangan juga harus diaudit oleh akuntan publik. Proses audit yang tidak sebentar menyebabkan masih banyaknya perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan audit.

Auditor dalam menyelesaikan proses auditnya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, menurut Generally Accepted Auditing Standart (GAAS) khususnya standar umum ketiga menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian dan standar pekerjaan lapangan menyatakan bahwa

audit harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengumpulan alat bukti yang cukup memadai. Selain harus mengikuti standar yang telah ditetapkan, menurut Fauziyah (2016) pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik. Karena adanya standar audit ini memungkinkan akuntan publik harus memperpanjang masa audit dan kerumitan yang terjadi pada perusahaan itu sendiri.

Fenomena keterlambatan proses audit dalam *terminology* penelitian dikenal dengan *audit delay* atau *audit report lag*. *Audit delay* sebenarnya adalah rentang waktu antara tanggal penutupan tahun buku dan tanggal laporan audit. Dengan kata lain, *audit delay* adalah lamanya waktu dari tanggal tutup tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal laporan auditor. *Audit delay* adalah waktu penundaan pelaporan laporan keuangan perusahaan, yang diukur dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan hingga dipublikasikan laporan keuangan di BEI (Kusumawardani 2013). Dalam pasar modal *audit delay* adalah hal yang harus diperhatikan, dalam penyajian laporan keuangan tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan yang sudah diaudit, jika semakin panjang proses audit akan terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan maka akan menyebabkan manfaat informasi menjadi berkurang dan tidak akurat sehingga terjadi reaksi negatif dari pasar modal.

Usaha pemerintah untuk mendisiplinkan perusahaan dalam ketepatan menyampaikan laporan keuangan tahunan adalah dengan pemberian sanksi administrasi atau pembayaran denda atas keterlambatan. Berdasarkan peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhak mengenakan sanksi keterlambatan kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan hasil audit berupa denda sebesar Rp 1.000.000 per hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Denda maksimal yang dikenakan bagi emiten atas keterlambatan menyampaikan laporan hasil audit adalah Rp 500.000.000, bahkan sampai disuspensi (penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat di Bursa) sampai dikeluarkannya peraturan tersebut tetap masih banyak perusahaan yang tidak tepat waktu melaporkan laporan hasil audit.

Fenomena yang pertama terjadi adalah pada sebagian perusahaan yang *go public* yang laporan keuangannya diaudit Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam-LK hingga saat ini pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, seperti berikut:

Tabel 1.1 Fenomena *Audit Delay*

No	Kode	Perusahaan	<i>Audit Delay</i>			
			2015	2016	2017	2018
1	BORN	Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk	294	148	137	165
2	DEWA	Darma Henwa Tbk	80	126	123	120
3	GTBO	Garda Tujuh Buana	181	144	135	105

(Sumber: Data diolah)

Tabel 1.1. di atas menunjukkan *audit delay* pada perusahaan Pertambangan sektor Batubara terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2015 hingga

2018 tercepat 80 hari, dan terlama 294 hari. Berdasarkan tabel diatas terdapat perusahaan pertambangan sektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018 yang melampaui batas ketentuan OJK peraturan Nomor 29/POJK.04/2016, yaitu 120 hari.

Fenomena yang kedua terjadi pada tahun 2014 saat ini bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menerima keterlambatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Berdasarkan siaran Pers di Jakarta 9 April 2015 dalam berita yang dimuat di www.neraca.com, Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, dari total perusahaan tercatat (saham dan obligasi) sebanyak 547 emiten (www.neraca.com).

Fenomena ketiga yang terjadi adalah terjadi pada tahun 2015 BEI mengganjar dan menghentikan sementara (suspensi) sebanyak 18 perusahaan tercatat telat menyampaikan laporan keuangan audit 31 Desember 2015. Sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia memberikan peringatan tertulis III dan denda senilai Rp150.000.000 kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015 dan belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian keuangan dimaksud. BEI mencatat, 18 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan interim 30 September 2015 dan belum membayarkan denda antara lain PT Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bakrie Telecom Tbk (BTCL), PT Buana Listya Tama Tbk (BULL) selain itu adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT

Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Eterindo Mega Persada Tbk (ENRG), PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA), PT Global Teleshop (GLOB), PT Capitalinc Teleshop Tbk (MTFN), PT Skybee Tbk (SKYB), PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT Permata Prima Sakti Tbk (TGKA), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Sekawan Inipratama Tbk (SIAP) dan PT Siwani Makmur Tbk (SIMA). (Giras Pasopati, CNN indonesia 2016).

Penelitian-penelitian terdahulu telah dilakukan faktor apa saja yang mempengaruhi audit delay, penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Rifani Kusumawardani (2013) dengan judul Analisis yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada perusahaan Manufaktur tahun 2012-2013 faktor yang diteliti adalah kondisi perusahaan, ukuran kantor audit publik dan opini audit, perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu pada perusahaan pertambangan dan tahun penelitian yaitu 2015-2018.

Pada penelitian Fitria Kusumawardani (2013) Perusahaan yang sehat, tidak akan mengalami banyak kesulitan saat proses audit berlangsung. Hal ini karena, perusahaan dengan kondisi baik cenderung memiliki pengendalian intern dan ekstern yang baik pula, sehingga auditor tidak akan menemui kesulitan dalam pelaksanaan audit dan audit delay akan semakin singkat.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi audit delay yaitu ukuran KAP. Penelitian yang dilakukan oleh Parwati dan Suharjo (2009) membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan KAP *the big four* akan lebih

cepat daripada perusahaan yang tidak menggunakan KAP *non the big four*. Hal ini terkait dengan reputasi besar dari kantor akuntan tersebut serta KAP *the big four* memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih profesional. Hal ini berarti bahwa KAP *the big four* menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP *non the big four*. Menurut Kartika (2011) Kantor Akuntan Publik yang bereputasi baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Berbeda dengan hasil penelitian Fitria Ingga (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit delay. Hal ini dikarenakan KAP *the big four* maupun KAP *non the big four* memiliki standar yang sama sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *audit delay*, yaitu opini auditor. Penelitian Dias Nurmalasari (2014) menyatakan perubahan opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap *reporting delay* yaitu perusahaan yang menerima opini audit lebih baik dari tahun sebelumnya cenderung untuk melaporkan laporan keuangan tahunan mereka lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami penurunan dalam menerima opini audit. Hal ini sependapat dengan penelitian Parwati dan Yohanes (2009) Pemberian unqualified opinion merupakan *good news* yang membuat calon investor tertarik melakukan investasi sehingga perusahaan akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya dan cenderung *audit report lag* yang lebih pendek. Sedangkan dalam penelitian

Wiyantari (2012) dan Yulianti (2011) menyatakan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang audit delay pada perusahaan yang terdaftar di BEI, tetapi terdapat perbedaan hasil penelitian. Perbedaan tersebut karena variabel penelitian, periode pengamatan penelitian dan perbedaan metodologi penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Hal ini karena perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian karena sektor ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki indeks saham yang tinggi sehingga memiliki prospek yang menjanjikan setiap tahunnya, berdasarkan data Bloomberg, indeks saham konstruksi pertambangan tumbuh 26% dalam 12 tahun terakhir (2 kali lipat dari IHSG).

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan diteliti sebagai faktor dari *audit delay*, yaitu kondisi keuangan perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan opini auditor pada perusahaan pertambangan sektor batubara periode 2015-2018. Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Opini Audit terhadap *Audit Delay* (Studi pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena diatas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Masih adanya beberapa perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu kepada OJK dan dikenakan sanksi atau denda administrasi
2. Masih adanya perusahaan yang belum lengkap menyampaikan laporan keuangan sehingga *delisting*

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018
2. Bagaimana ukuran kantor akuntan publik pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018
3. Bagaimana opini auditor pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018
4. Apakah terjadi *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018

5. Seberapa besar pengaruh kondisi keuangan perusahaan pertambangan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018
6. Seberapa besar pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018
7. Seberapa besar pengaruh opini auditor pada perusahaan pertambangan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis kondisi perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
2. Untuk menganalisis ukuran kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
3. Untuk menganalisis opini auditor pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
4. Untuk menganalisis *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh terhadap kondisi keuangan

perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh ukuran kantor akuntan publik pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh opini auditor pada perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah khasanah ilmu khusus nya pada bidang akuntansi serta dapat menjadi inspirasi untuk para peneliti selanjutnya. Selain itu, penulis juga mengharapakan hasil penelitian dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

2. Kegunaan Praktis

- A. Bagi penulis, Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menempuh ujian tingkat sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Pasundan. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan, wawasan, serta gambaran aplikasi teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah juga untuk mengetahui bagaimana penerapannya di lapangan khususnya mengenai *audit delay*.

- B. Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perusahaan sebagai bahan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan dan juga sebagai bahan pertimbangan kepada perusahaan mengenai tanda peringatan awal adanya keterlambatan mengenai penyampaian laporan keuangan pada masa yang akan datang, sehingga cepat tanggap dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menanggulangi hal tersebut.
- C. Bagi calon investor dan investor, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor agar mengetahui faktor-faktor *audit delay* dan bahan pertimbangan dalam menganalisis laporan keuangan dalam pengambilan keputusan bagi investor, kreditor dan manajemen.

1.6 Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Data yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu melalui situs <http://www.idx.co.id> dan website perusahaan. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juni-September 2019.

